



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Kepala/Pimpinan Instansi Vertikal.  
2. Direktur/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  
3. Direktur/Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  
4. Direktur/Pimpinan Perusahaan/Badan Usaha Swasta.  
5. Organisasi/Kelompok Masyarakat.  
di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

### SURAT EDARAN

NOMOR 07 TAHUN 2025

### TENTANG

### HIMBAUAN WAKAF AL-QUR'AN

Dalam rangka pelaksanaan Program "**SULTENG BERJAMAAH DAN SULTENG MENGAJI**" yang salah satunya diimplementasikan dalam kegiatan **Gerakan Wakaf Satu Juta Al-Qur'an**, maka disampaikan kepada Saudara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengimbau karyawan/karyawati yang beragama islam secara sukarela dapat menyumbangkan Al-Qur'an.
2. Al-Qur'an yang terkumpul dapat langsung disalurkan secara mandiri kepada Masjid/Musala/Taman Pengajian/Pondok Tahfizh/Pondok Pesantren, dan sejenisnya.
3. Penyaluran secara mandiri dilaksanakan dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Dalam hal penyaluran secara mandiri tidak dapat dilakukan, Al-Qur'an yang terkumpul dapat diserahkan kepada Gubernur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, semoga Allah SWT melindungi serta memberkahi kita semua.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 17 MARET 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID